



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 8/K/DPRD/V/2019

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Walikota wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2018, maka atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018, perlu mendapatkan Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU**


: Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Mei 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
WAKIL KETUA



MUHAMMAD ALI FAHMI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 8 /K/DPRD/V/2019  
TANGGAL : 2 Mei 2019

---


REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

1. Standarisasi pelayanan jaminan kesehatan belum sama sehingga tidak berpihak pada masyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta agar mengambil kebijakan yang memberikan kepastian pelayanan yang memudahkan masyarakat.
2. Masih banyak kekecewaan dari masyarakat menyangkut kepesertaan dan standarisasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional. Masyarakat belum banyak yang mengetahui terkait dengan Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Jaminan Kesehatan Nasional. Perlu upaya yang lebih dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mensinergikan dan mengintegrasikan Program Jaminan Kesehatan Daerah dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
3. BPJS sudah memberikan peringatan berkaitan dengan tunggakan tagihan iuran BPJS warga Kota Yogyakarta yang harus segera dibayarkan kepada BPJS. Apabila tunggakan tersebut tidak dibayarkan maka ada konsekuensi bahwa pelayanan kesehatan oleh BPJS bagi warga kota Yogyakarta yang menunggak tersebut akan dibekukan dalam jangka waktu 6 bulan mendatang. Untuk itu Pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan pemangku kepentingan yang terkait agar segera mencari solusi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga warga Kota Yogyakarta tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dengan baik.
4. Pemerintah Kota Yogyakarta agar mendorong dan melaksanakan monitoring atas keterlibatan sektor swasta dalam kepesertaan BPJS bagi karyawan sehingga karyawan swasta mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan, termasuk jaminan pelayanan kesehatan.
5. Penurunan angka kemiskinan yang ditandai dengan penurunan angka KMS, ternyata tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Penurunan angka KMS belum sesuai dengan penanggulangan kemiskinan sebenarnya dan terkesan dipaksakan. Pemerintah Kota Yogyakarta agar lebih mendorong dan mengutamakan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi sehingga data penurunan angka kemiskinan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

6. Perbaikan atas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih tersisa di Kota Yogyakarta agar mendapatkan prioritas penyelesaian. RTLH merupakan bagian dari jaminan papan bagi keluarga miskin di Kota Yogyakarta. Target penyelesaian perbaikan RTLH maksimal pada tahun 2021 harus menjadi acuan dalam mengalokasikan anggaran.
7. Realisasi pendapatan dari sektor pajak hotel dan restoran belum signifikan dibandingkan dengan maraknya pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta agar mendorong penerimaan pendapatan dari sektor pajak agar sesuai dengan potensi yang ada dilapangan. Maraknya Pembangunan hotel harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Alokasi dana tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) belum dirasakan oleh warga masyarakat sekitar. Untuk itu Pemerintah Kota Yogyakarta agar mendorong perusahaan swasta untuk memberikan perhatian lebih kepada masyarakat disekitar lokasi perusahaan, sehingga keberadaanya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.
9. Keberadaan toko jejaring yang semakin marak sudah mengancam keberlangsungan pedagang-pedagang di pasar tradisional. Pemerintah Kota Yogyakarta agar lebih berpihak pada penguatan ekonomi kerakyatan dengan membatasi pertumbuhan toko jejaring sehingga keberadaan pasar dan pedagang tradisional tetap terjaga dan terlindungi. Dengan diterbitkannya Perwal Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penataan Usaha Minimarket Di Kota Yogyakarta yang mencabut Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta, yang menghilangkan pembatasan toko berjejaring merupakan pelanggaran atas Perda RPJMD dan mengancam keberlangsungan pedagang-pedagang di pasar tradisional dan warung-warung kelontong dan sembako di kampung-kampung milik warga sehingga perwal tersebut agar dibatalkan.
10. Diberbagai sudut wilayah Kota Yogyakarta masih marak reklame tanpa izin dan melanggar aturan serta menjadi sampah visual. Pemerintah Kota Yogyakarta agar melakukan penertiban atas reklame tersebut tanpa tebang pilih, sekaligus sebagai upaya untuk mendukung pariwisata dan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame.
11. Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terkesan hanya sebatas rutinitas program dan kegiatan, dan belum mampu memberikaan kontribusi pada penurunan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta.

12. Keberadaan sampah di Kota Yogyakarta dari waktu ke waktu semakin meningkat volumenya sehingga menimbulkan dampak yang cukup serius. Hal ini ditambah dengan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Piyungan Bantul belum mampu dikelola dengan baik. Penanganan sampah saat ini sudah sangat mendesak, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta agar segera mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan berkaitan dengan penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, bekerjasama dengan stake holder terkait.
13. Terkait dengan penataan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, masih banyak jabatan struktural yang belum terisi secara definitif sehingga menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan. Pemerintah Kota Yogyakarta agar segera mengisi kekosongan jabatan struktural di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
14. Kualitas pekerjaan fisik di kelurahan yang merupakan bagian dari pelimpahan wewenang di wilayah belum semuanya sesuai dengan yang diharapkan. Perlu peningkatan atas pelaksanaan pekerjaan fisik di wilayah sehingga kualitas kegiatan pembangunan fisik di wilayah dapat lebih baik.
15. Semua catatan permasalahan dan rekomendasi Panitia Khusus harus ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Catatan permasalahan dan Rekomendasi Panitia Khusus pada tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Yogyakarta agar segera ditindaklanjuti.
16. Catatan permasalahan dan rekomendasi ini menjadi bahan acuan perencanaan, pembahasan dan pengawasan oleh Alat Kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
WAKIL KETUA



MUHAMMAD ALI FAHMI